



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/II/2019**

TENTANG

**PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN TANGGAMUS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota PPK dan Penetapan Sekretariat PPK dan PPS Tahun Anggaran 2019 pada poin 4 diinstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pengukuhan 3 orang anggota PPK Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan menyampaikannya kepada masing-masing Anggota PPK yang bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum);
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU-Kab/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 903/HK.03.1-Kpt/1806/ KPU-Kab/IX/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 154/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Tahun 2019 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.656752/2019 tanggal 05 Desember 2018;
2. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelantikam Anggota PPK dan Penetapan Sekretariat PPK dan PPS Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANGGAMUS

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tersebut pada kolom 3 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Petikan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Sekretaris



Muhammad Firdaus Ananto

Lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
 Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/I/2019
 Tanggal : 02 Januari 2019
 Tentang : Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada
 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK		
		1	2	3
1	KOTA AGUNG	HASBI ASHIDDIQI	HIFNI FAINAL	MUHAMMAD SAID
2	TALANG PADANG	ADRIAN NOVAL	DANIAL	FEDIYAN DINI
3	WONOSOBO	AHMAD SYAHREZA	HARDA SYUKRI YAHMIN	MUHTAROM
4	PULAU PANGGUNG	PIRDAUS	ROHMAN NURHIDAYAT	TURYANTO
5	CUKUH BALAK	AHMAD NURI	BAHYUTI	IDIYANTO
6	PUGUNG	HERMANSYAH	SAHRAWI	SUHAIMI
7	SEMAKA	HASRONI	ROHMATULLOH	WEDI YANSYAH
8	SUMBEREJO	AMIR MUSTHOFA	SUJARWO	SUDARMAWAN
9	ULU BELU	ASEP CAHYADI	FEBRY REDDI YUDHISTA	UMAR
10	PEMATANG SAWA	HENDRA HADI PUTRA	MERDIANSYAH	SATIRI
11	KELUMBAYAN	ADI SETIAWAN	ANDIRAWANSYAH	QOLBIN WEGANDA
12	KOTA AGUNG BARAT	HUSAINI	SUHAIRI	S DIAN MELIYANDI
13	KOTA AGUNG TIMUR	IMRON	JONI SAPUTRA	HENDRI GUNAWAN
14	GISTING	HENDRI EFENDI	NONI NUR FITRIANA	RIFAI RUSMAN
15	GUNUNG ALIP	ASA IZATI	BELLY AFRIANSYAH	IMRON
16	LIMAU	MARWAN SALANG	NUGRAHA WIJAYA	RUSTAM
17	BANDAR NEGERI SEMUONG	MAD HARIRI	TOHA TOPIANSYAH	ZARMANSYAH
18	AIR NANINGAN	ERLANDO CANIGGIA	HELMADI	MUHAMMAD HERU
19	BULOK	FAJAR PANCA SEDA	NADIRIL HAKIM	WAWAN DARMAWAN
20	KELUMBAYAN BARAT	KODRI	LIAUDIN	ROSSI OKTAVIANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGGAMUS
 Sekretaris


 Muhammad Firdaus Ananto